



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/140/408.21/2010

TENTANG

**PENETAPAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA
BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS, KEPALA URUSAN,
KEPALA DUSUN DAN PELAKSANA TEKNIS BAGIAN TRIWULAN II
MELALUI DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis bagian Triwulan II melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis bagian Triwulan II Tahun Anggaran 2010 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa masing-masing setiap bulan sebagai berikut :
- 1). Kepala Desa sebesar Rp.750.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
 - 2). Sekretaris Desa sebesar Rp.650.000,00 (ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
 - 3). Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pelaksana Teknis sebesar Rp.500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).
- KETIGA** : Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana diktum "KEDUA" Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan di Kecamatan masing-masing.
- KEEMPAT** : Untuk Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, tidak menerima tunjangan ini sejak tanggal Keputusan Pengangkatan menjadi PNS.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada APBD Pos Rekening 1.20.05.00.00.5.1.7. 04 03.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada tanggal 19 - 05 - 2010

BUPATI PACITAN



H. S U J O N O

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/140/408.21/2010
 TANGGAL : 19-05-2010

PENETAPAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA NON PNS,
 KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN PELAKSANA TEKNIS BAGIAN TRIWULAN II MELALUI DANA ALOKASI UMUM
 TAHUN ANGGARAN 2010

KECAMATAN	PERANGKAT DESA					JUMLAH	T P A P D					JUMLAH TPAPD
	KADES	SEKDES	KAUR	KASUN	TEKNIS		KADES	SEKDES	KAUR	KASUN	TEKNIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DONOROJO	12	3	56	117	23	211	Rp 27.000.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 84.000.000,00	Rp 175.500.000,00	Rp 34.500.000,00	Rp 326.850.000,00
PRINGKUKU	13	4	64	121	25	227	Rp 29.250.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 96.000.000,00	Rp 181.500.000,00	Rp 37.500.000,00	Rp 352.050.000,00
PUNUNG	13	4	65	108	26	216	Rp 29.250.000,00	Rp 7.800.000,00	Rp 97.500.000,00	Rp 162.000.000,00	Rp 39.000.000,00	Rp 335.550.000,00
PACITAN	20	3	96	99	40	258	Rp 45.000.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 144.000.000,00	Rp 148.500.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 403.350.000,00
KEBONAGUNG	19	5	95	130	38	287	Rp 42.750.000,00	Rp 9.750.000,00	Rp 142.500.000,00	Rp 195.000.000,00	Rp 57.000.000,00	Rp 447.000.000,00
ARJOSARI	17	6	80	105	33	241	Rp 38.250.000,00	Rp 11.700.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 157.500.000,00	Rp 49.500.000,00	Rp 376.950.000,00
NAWANGAN	9	2	45	50	18	124	Rp 20.250.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 67.500.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 193.650.000,00
BANDAR	8	0	39	49	16	112	Rp 18.000.000,00	Rp -	Rp 58.500.000,00	Rp 73.500.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 174.000.000,00
TEGALOMBO	11	1	55	50	22	139	Rp 24.750.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 82.500.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 217.200.000,00
TULAKAN	16	2	80	94	32	224	Rp 36.000.000,00	Rp 3.900.000,00	Rp 120.000.000,00	Rp 141.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 348.900.000,00
NGADIROJO	18	6	86	95	36	241	Rp 40.500.000,00	Rp 11.700.000,00	Rp 129.000.000,00	Rp 142.500.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 377.700.000,00
SUDIMORO	10	1	50	60	20	141	Rp 22.500.000,00	Rp 1.950.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 219.450.000,00
Kurang 3 orang triwulan 1		1	1	1		3		Rp 1.950.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00		Rp 4.950.000,00
JUMLAH	166	38	812	1079	329	2424	Rp 373.500.000,00	Rp 74.100.000,00	Rp 1.218.000.000,00	Rp 1.618.500.000,00	Rp 493.500.000,00	Rp 3.777.600.000,00

BUPATI PACITAN

H. S U J O N O